



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REVTA SA FALLAS binti SUDARYANTO;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 September 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SOHIBUL IHSAN, S.H., M.H. advokat pada kantor Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atau BKBH UNILA, yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 41/BKBH/FH.UNILA/IV/2021 tanggal 19 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor 49/SK/2021/PN. Kot tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 172/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan REVTA SA FALLAS Binti SUDARYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pidana pokok yang sejenis” sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa REVTA SA FALLAS Binti SUDARYANTO selama 01 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit rumah beserta tanah yang berlokasi di Perum BKP Blok J no. 79 kel. Kemiling permai, kec. Kemiling, kota Bandar Lampung, tanggal 07 Juli 2015;
 - 13 (tiga belas) lembar kwitansi angsuran pembelian rumah antara sdr SUJO dan sdr FARIZAL INDRA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara sdr. SUJO dan sdr. FARIZAL INDRA di Bandar Lampung, tanggal 25 Juni 2010;Dikembalikan kepada Saksi FAHRIZAL INDRA Bin (Alm) MUHAMMAD YAZID;



- 1 (satu) bundle buku nikah istri dengan kutipan akta nikah nomor: 477/II/VIII/2012, tanggal 07 Desember 2011;
- 1 (satu) bundle sertifikat hak milik (SHM) nomor: 2874 A.n. SUJO yang diterbitkan oleh BPN Bandar Lampung dengan SU Nomor: 446/Su.K/1999 tanggal 14 Juli 1999;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, perkenankan kami menyampaikan yang juga merupakan pembelaan kami terhadap diri Terdakwa. Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisa satu persatu unsur 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal dengan mengacu kepada dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Pasal 367 jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pencurian Biasa;

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah;
4. harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;
5. perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang;
6. berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pidana pokok yang sejenis;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa/Setiap Orang;

kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama Revta Safallas sehingga tidak terjadi error in persona, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut;

ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya: *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten)* di dalam KUHP kata Koster Henke (komentar pasal 362 KUHP), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Selain dari pada itu menurut Cleirent et al, dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrech, Text en Comentaar*, mengambil (wegnemen), berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki. Jika seseorang mengambil suatu barang ternyata miliknya sendiri, misalnya mencuri baju di tukang jahit yang ternyata miliknya sendiri, bukanlah pencurian. Dia mengambil bajunya tanpa membayar ongkos jahit;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan, saksi mengenal Revta Safallas sebagai menantu dari anaknya yaitu Saudara Agung. Kemudian saksi farizal Indra memberikan keterangan Bahwa saksi mengatakan yang kehilangan surat mobil berupa BPKB sebanyak satu (1) unit yaitu: mobil avanza plat nomor BE 2815 CC, dan sertifikat rumah sebanyak 3 yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor: 1040 atas nama Farizal Indra, Satu Sertifikat Hak Milik Nomor: 1752 atas nama Sofia Ratnani, satu Sertifikat Hak Milik Nomor: 2874 atas nama Sujo;

Bahwa saksi memberikan keterangan surat BPKB mobil sebanyak 2 unit yaitu: mobil avanza plat nomor BE 2815 CC, mobil avanza plat nomor BE 2466 telah dikembalikan oleh Revta Safallas dan saksi memberikan keterangan surat BPKB mobil serta kendaraan mobilnya sudah dimilikinya;



Mengenai surat BPKB yang digadaikan oleh Revta Safallas telah diurus bersama mertua Farizal Indra untuk menebus suratnya kembali. kemudian mengenai keperluan hasil uang yang didapatkan digunakan Revta Safallas untuk merenovasi rumah yang berada di blok J No. 79 kec. Kemiling Kota Bandar Lampung. surat BPKB mobil tersebut digadaikan Farizal Indra dan Agung telah mengetahuinya dari awal. Saksi Agung Wijaya juga mengatakan dalam persidangan bahwa mengenai Surat BPKB Mobil dua (2) unit telah kembali kepada Bapak Farizal Indra;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas diperoleh suatu fakta hukum Revta Safallas mengambil surat BPKB mobil tersebut atas ijin dari mertuanya farizal Indra dan suaminya Agung kemudian Mengadaikanya pada Bess Finance untuk keperluan renovasi rumah, kemudian setelah selesai direnovasi rumah tersebut Farizal Indra dan Revta Safallas pun kemudian menebusnya kembali dan sudah kembali kepada pemiliknya;

Bahwa terhadap surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 1040 atas nama Farizal Indra secara locus delictynya saksi Farizal Indra mengatakan pada persidangan sudah dianggap selesai permasalahannya dan sudah memaafkan atas kesalahan dari terdakwa Revta Safallas. Begitu juga dengan surat BPKB mobil 2 unit dimana saksi Agung Wijaya mengatakan terkait surat BPKB yang digaikan di Bess Finance sudah selesai ditebus kembali oleh terdakwa dan saksi Agung mengatakan udah selesai;

Dalam hal ini Revta Safallas tidak terbukti Mengambil Barang Suatu Barang, karena mereka merupakan suatu keluarga yang dimana memiliki harta dan benda untuk digunakan keperluan kebutuhan rumah tangga salah satunya yaitu Renovasi Rumah Milik Keluarga Agung dan Istrinya Revta Safallas;

Maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur kedua dari Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Pada Surat Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor: 1040 atas nama Farizal Indra, Satu Sertifikat Hak Milik Nomor: 1752 atas nama Sofia Ratnani, satu Sertifikat Hak Milik Nomor: 2874 atas nama Sujo. Bahwa saksi Farizal Indra mengatakan Sertifikat yang berada di Natar atas nama Farzal Indra Nomor: 1040, Sertifikat itu berada pada Rima yang ingin membantu mengadaikan sertifikat tersebut kepada Bank, tetapi karena tidak ada kepastian dari saudari yang bernama Rima, farizal Indra dan Revta Safallas pergi ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Rima untuk meminta Klarifikasi terkait progress sertifikat tersebut. Namun ketika saudara Farizal Indra dan Revta safallas pergi kesana saudara Rima telah tidak adalagi ditempat kediamanya;

Kemudian Saksi Farizal Indra pun mengatakan telah mengurusnya kembali kepada Badan Pertanahan (BPN) untuk membuat sertifikat baru atas kehilangan Sertifikat tersebut yang dia buat laporan surat kehilangan. Kemudian Sertifikat Hak Milik itupun telah dipegang Saksi Farizal Indra dan dikusainya;

Dalam hal ini Penasehat Hukum berpendapat sertifikat Hak Milik tersebut di berikan kepada Rima merupakan kesepakatan bersama keluarga Farizal Indra Untuk mendapatkan Pinjaman melalui Sertifikat Hak Milik tersebut;

Maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur kedua dari Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Kemudian pada perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 2874 atas nama Sujo. Bahwa saksi Anton memberikan keterangan merasa kasihan dengan Revta Safallas melihat usahanya untuk mengurus surat-surat dan mencari pembeli rumah serta masih ada anak yang masih balita yang dibawanya, saksi memberikan keterangan ternyata rumah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor: 2874 atas nama sujo yang beralamat BKP Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung masih penguasaan Farizal Indra yang ditempati oleh orang yang Mengontraknya;

Saksi Farizal Indra juga memberikan keterangan yang sama bahwa terkait status penguasaan kepemilikan dan penguasannya masih saksi yang mempunyainya, selain dari pada itu Saksi juga memberikan keterangan selain menguasai juga mendapat keuntungan dengan cara menyewakanya pada yang menempatnya dari rumah yang berada di BKP Kec, Kemiling Kota Bandar Lampung tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor: 2874 atas nama Sujo;

Dalam hal ini Penasehat Hukum berpendapat sertifikat Hak Milik tersebut tidak beralih dan dikuasai oleh Saudara Anton karena Saksi Anton sampai saat ini tidak menguasai rumah tersebut. Apabila dikaitkan pada unsur kedua mengambil barang, tidak bias dibuktikan barang apa yang telah beralih atau berpindah tangan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 2874 atas nama Sujo. Maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur kedua dari Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Kemudian pada Setifikat Hak Milik Nomor Nomor: 1752 atas nama Sofia Ratnani, bahwa saksi Farizal Indra mengatakan Rumah atas SHM Nomor: 1752 tersebut dibelikan kepada anaknya Saudara Agung dimana pada saat itu sudah berumah tangga dengan Refta Safallas. Kemudian saudara Agung juga memberikan keterangan bahwa saksi Agung sendiri lah yang mencari hingga memberikan Uang Muka (Down Payment) kepada saudara Sofia Ratnani ditemani oleh istrinya bernama Refta Safallas;

Saksi Sofia Ratnani juga memberikan keterangan bahwa itu rumah yang berada di BKP Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung Saudara Agung lah yang datang pertama untuk membeli dengan saudara Refta Safallas, kemudian saudara Saksi juga memberikan keterangan pada tahun yang tidak dapat saksi ingat lagi datang kerumah saksi Sofia Ratnani untuk memberitahu bahwa rumah tersebut akan dijual lagi kepada saksi Saudari Lita Yunarti, saksi memberikan keterangan juga karena yang datang ialah istri dari Agung Wijaya, saksi bersedia membantu terkait kepengurusan Administrasi karena menurut saksi tidak ada salahnya karena istrinya Agung Wijaya juga yang meminta;

Dalam hal ini Penasehat Hukum berpendapat Sertifikat Hak Milik Nomor: 1752 atas nama Saudari Sofia Ratnani merupakan harta bersama oleh Keluarga Agung Wijaya dan Terdakwa dimana harta itu salah satunya cara memperolehnya ketika sudah berumah tangga dan diakui oleh mertuanya untuk diberikan kepada mereka. Harta bersama yang diperoleh bersama suami atau istri berhak menguasai dan mempergunakan manfaatnya terkait kebutuhan Rumah Tangga dan penyelesaian terhadap persoalan tersebut seyogyanya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu atau setidaknya dilakukan pembayaran terhadap hutang di Bank dimana sertifikat tersebut menjadi jaminan hutang.

Oleh karena itu maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur kedua dari Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Konster Henke dalam bukunya Het Wetboek van Strafrech menjelaskan selanjutnya, jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara digadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri tetapi dikuasai orang lain atau dibawah pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat publik, maka merupakan delik pencurian;

Saksi Farizal Indra memberikan keterangan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor: 1752 atas nama Sofia Ratnani saksi belikan kepada anaknya Agung Wijaya Suami daro Revta Safallas. Kemudian saksi Agung Wijaya juga memberikan keterangan yan sama bahwa rumah tersebut dibelikan untuk tempat tinggal saksi bersama istri nya Revta Safallas;

Revta Safallas memberikan keterangan sebagai Terdakwa bahwa rumah tersebut ketika pertama dibeli oleh saudara Agung Wijaya bersama dengan terdakwa masih perlu renovasi agar rumah tersebut layak untuk ditempati, kemudian untuk memperoleh uang renovasi tersebut dia gadaikan mobil keluarganya atas sepengetahuan Agung Wijaya dan Mertuaya Farizal Indra. Kemudian saksi Agung Wijaya juga memberikan keterangan sudah ditebus lagi Surat BPKB mobil tersebut oleh istrinya sendiri dan bapak Farizal Indra;

Saksi Sofia Ratnani juga memberikan ketarangan bahwa itu rumah yang berada di BKP Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung Saudara Agung lah yang datang pertama untuk membeli dengan saudara Refta Safallas, kemudian saudari Saksi juga memberikan keterangan pada tahun yang tidak dapat saksi ingat lagi datang kerumah saksi Sofia Ratnani untuk memberitahu bahwa rumah tersebut akan dijual lagi kepada saksi Saudari Lita Yunarti, saksi memberikan ketarngan juga karena yang datang ialah istri dari Agung Wijaya, saksi bersedia membantu terkait kepengurusan Administrasi karena menurut saksi tidak ada salahnya karena istrinya Agung Wijaya juga yang meminta;

Dalam hal ini Penasehat Hukum berpendapat Sertifikat Hak Milik Nomor: 1752 atas nama Saudari Sofia Ratnani merupakan tentu termasuk kepunyaan milik dari Revta Safallas dengan status harta bersama oleh Keluarga Agung Wijaya dimana harta bersama itu salah satu cara memperolehnya ketika sudah berumah tangga. Harta bersama yang diperoleh bersama suami atau istri berhak menguasai dan mempergunakan manfaatnya terkait kebutuhan Rumah Tangga;

Maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; a.d.3. yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan pula Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/II/VIII/2012, benar bahwa terdakwa REVTA SA FALLAS Binti SUDARYANTO merupakan menantu saksi FARIZAL INDRA. Dimana terdakwa REVTA SA FALLAS menikah dengan anak saksi FARIZAL INDRA yang bernama saksi AGUNG WIJAYA BIN FARIZAL INDRA pada Tanggal 07 Desember 2011. Yang kemudian bercerai pada tahun 2019. Yang apabila dilihat dari tempus dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa (pada tahun 2015 sampai dengan 2017), maka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, pada saat terdakwa masih menjadi menantu karena merupakan istri resmi dari anak saksi FARIZAL INDRA;

a.d.3. perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pidana pokok yang sejenis;

Pada delik pencurian, tindakan kejahatan melawan hukum adalah bagian inti delik (*delictsbestandeel*), harus tercantum dalam dakwaan, dan jika tidak terbukti, maka putusan “bebas”, artinya tidak terjadi delik pencurian, karena terdakwa berhak atas barang itu. Unsur kejahatan melawan hukum yang Subyektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut kejahatan melawan hukum mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak niat jahat dan orang yang melakukan sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Keterangan saksi Anton memberikan keterangan pada saat dilakukan pengecekan rumah yang saksi beli Sertifikat Hak Milik Nomor: 2874 atas nama Sujo; masih ditempati oleh orang lain, karena Saksi farizal Indra memberikan keterangan masih menguasai Rumah tersebut. Saksi Anton juga mengatakan bahwa sampai saat ini saksi belum dapat memiliki rumah tersebut secara sedikitpun;

Kemudian Saksi Agung Wijaya memberikan keterangan bahwa dia tidak mau ikut campur terkait utang dari istri, karena selama istrinya berutang dia tidak mengetahuinya jadi saksi Agung Wijaya tidak mau bertanggungjawab. Saksi Agung juga memberikan keterangan bahwa



mengikuti pendidikan Imigrasi dan meninggalkan keluarga untuk menjalankan pendidikan tersebut;

Selama dalam rumah tangga terdakwa Refta Safallas tidak pernah mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi keluarganya. Sementara anak dari saksi Agung dan terdakwa Revta Safallas dikarunia 3 Anak. terdakwa juga memberikan keterangan setiap meminta uang buat keperluan suami Agung Wijaya tidak mautahu bagaimana memenuhi cara memberi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anaknya. Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa kalo uang yang diberi suaminya Agung Wijaya harus cukup untuk keperluan seminggu kebutuhan keluarga, apabila kurang suami Agung Wijaya mengamuk dan marah-marah hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Saksi memberikan keterangan dari pada mengalami keributan dan rumah tangga hancur, terdakwapun menjual harta yang mereka miliki demi bias memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak mengalami keributan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Dalam hal ini Penasehat Hukum berpendapat Sertifikat Hak Milik Nomor: 1752 atas nama Saudari Sofia Ratnani merupakan tentu termasuk kepunyaan milik dari Revta Safallas dengan status harta bersama oleh Keluarga Agung Wijaya dimana harta bersama itu salah satu cara memperolehnya ketika sudah berumah tangga. Harta bersama yang diperoleh bersama suami atau istri berhak menguasai dan mempergunakan manfaatnya terkait kebutuhan Rumah Tangga;

Demi mempertahankan rumah tangganya terdakwa mengambil manfaat dari harta mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkhusus untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya supaya kebutuhan pokok keluarga mereka terpenuhi. Penasehat hukum berpendapat seorang Istri yang rela melakukan usaha untuk kebutuhan hidup keluarga dan mempertahankan rumah tangga bukanlah kehendak niat yang jahat, melainkan niat sifat ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur keempat dari Pasal 367 ayat 2 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu dan kedua tidak terpenuhi, maka unsur Dakwaan ke-3 pasal 367 ayat (2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 65 ayat (1) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Kesimpulan Dan Penutup

Bahwa sebelum kesimpulan dan penutup ini kami sampaikan, maka izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa menyampaikan Kesimpulan dan Penutup ini dengan Judul “korban Pencurian yang tidak merasa mengalami kehilangan dan kerugian”;

Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya “Criminal Law” yang menjelaskan “bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa” hal ini pula yang disampaikan oleh Prof Moeljatno dalam Bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” dengan menerangkan “orang-orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”;

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara Subyektif dan Objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;

Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 1 (satu) Tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, dan bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai korban diskriminasi sebagai seorang istri yang mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum merupakan rasa ketidakadilan bagi terdakwa dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan Pendiskriminasian oleh keluarga dari suami Terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi dari jaksa penuntut umum yaitu: saksi Sudaryanto, dan terdakwa Revta Safallas;

Bahwa fakta yang terungkap didalam persidangan korban saudara Farizal Indra hanya kehilangan Surat Sertifikat Tanah artinya hanya kehilangan suatu kertas tanpa kehilangan hak atas tanah. Sementara terkait pengusaan isi surat sertifikat rumah tersebut yaitu Rumah tetap dikuasai oleh Saudara Farizal Indra. Kemudian tetap memperoleh keuntungan atas sewa salah satu rumah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan rumah yang satunya lagi Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahunnya.

Apabila hanya kehilangan kertas kerugian yang diperoleh tidak lebih dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan harga satuan kertas satu (1) Rim. Pada pada saat ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang telah disebutkan diatas sebagai pedoman atau landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan.

Bahwa pada saat ini menegenai tindak pidana ringan sudah diatur apabila nilai Pasal 1: Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Pasal 2 ayat 1 Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

Maka berdasarkan fakta dan pendapat oleh Penasehat Hukum apabila hanya kehilangan barang berupa sebuah Surat Hak Milik yaitu berupa kertas, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan dimana Tindak Pidana Ringan sudah diatur dijelaskan dalam pasal 364 yaitu Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Dari uraian-uraian dan pembahasan di atas dapat mengetahui bahwa ketentuan dalam Pasal 367 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keseimbangan di dalam hukum, yaitu bahwa pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh suami atau isteri yang masih dalam status perkawinan dan menerima prinsip harta bersama dalam perkawinan tidak dapat dipidana karena alasan praktis dan filosofis. Alasan praktisnya adalah bahwa harta yang ada dalam perkawinan itu adalah harta bersama. Sedang alasan filosofisnya adalah alasan tata susila;

Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut;

Bahwa mengacu pada pendapat Martiman Prodjohamidjojo, SH dalam buku Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia Indonesia, 1983, halaman 14, menyebutkan "dua alat bukti minimum" sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Pasal 183 KUHP tersebut, dalam prakteknya harus berupa kombinasi atau gabungan dari alat-alat bukti yang sah, yaitu dapat berupa keterangan saksi dan keterangan Ahli, atau keterangan saksi dan surat, dan seterusnya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (unus testis nullus testis), menurut ajaran / prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti berupa saksi

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang akan menuntut Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua pasal 367 ayat (2) KUHP jo 65 ayat (1). Maka kami berkesimpulan berdasarkan keterangan saksi oleh Farizal Indra dan Agung Wijaya terdakwa dilaporkan tindak pidana pencurian berupa surat BPKB mobil satu (1) unit namun sudah diurus kembali oleh saksi dan terdakwa dan sudah dinikmati oleh pemilik. Begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1040 atas nama Farizal Indra mengatakan mengurus surat kehilangan dari kepolisian untuk kepada Badan Pertanahan (BPN) agar mengeluarkan sertifikat baru atas kehilangan tersebut dan saksi mengatakan sudah selesai diurus;

Maka kami penasehat hukum memberikan pendapat bahwa terdakwalah yang menjadi korban, sebab terdakwa tidak ada maksud untuk mencuri dan memiliki sertifikat atas barang tersebut melainkan menggunakan manfaatnya untuk kebutuhan keluarga sipelapor (Farizal Indra) dan suaminya Agung Wijaya. Karena pelapor juga membuat laporan tindak pidana pencurian setelah obyek laporan yang pelapor tuduh dicuri, tidak ada lagi mengalami masalah hukum. Artinya melaporkan tindak pidana tanpa adanya suatu permasalahan hukum;

Suatu laporan dapat dibuat apabila adanya suatu dugaan tindak pidana yang terjadi. Pada surat BKPB mobil kendaraan R4 merk Toyota Avanza Type S plat Plat Nomor BE 2815 CC milik Farizal Indra atas nama Ida Wati S.H. sudah ditebus oleh terdakwa Revta Safallas yang dikatakan oleh saksi Adung Wijaya dan farizal Indra. Kemudian pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1040 atas nama Farizal Indra, saksi memberikan keterangan sertifikat tersebut hilang dibuat oleh Rima, kemudian saksi Farizal Indra mengurus kembali agar Badan Pertanahan (BPN) untuk mengeluarkan Surat Hak Milik yan baru yang telah hilang. Kemudian saksi Farizal Indra juga memberikan keterangan terkait Surat BPKB mobil tersebut dan Surat Hak Milik Nomor; 1040 saksi mengatakan sudah selesai diurus permasalahannya dan sudah memaafkan terdakwa Revta Safallas;

Menurut penasehat hukum bahwa terdakwa tidak ada sama sekali maksud dan niat ingin mencuri Sertifikat dan Surat-surat tersebut, karena penasehat hukum berpendapat berdasarkan fakta persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum memberikan keterangan yaitu saksi Lita Yunarti bahwa saksi mengatakan Sertifikat Hak Milik Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1752/kemiling Permai atas nama Sofia Ratnani yang memiliki ialah Revta Safallas dan suaminya Agung Wijaya, karena milik dari Revta Safallas tersebut dan suaminya dalam hal harta bersama maka saksi Lita Yunarti ingin membeli Sertifikat atas rumah tersebut sebagai salah satu cara untuk melunasi utang Revta Safallas yang mengalami naik bunga sehingga terdakwa Revta Saffallas memanfaatkan harta yang ada dimilikinya;

Kemudian saksi dari jaksa penuntut umum yaitu Sofia Ratnani mengatakan bahwa saksi mau ikut membantu karena yang datang ialah istri dari Agung Wijaya karena yang pertama datang menjumpai saksi Sofia Ratnani ialah Agung Wijaya bersama istrinya Revta Safallas. Saksi memberikan keterangan karena yang datang istri dari yang membeli sertifikat rumahnya dahulu yang datang jadi tidak masalah bagi saksi karena mereka sudah suami istri;

Bahwa Terdakwa Revta Safallas pada keterangannya terakhir sebagai keterangan terdakwa bahwa saudari terdakwa melakukan menjual sertifikat rumahnya karena selama menjalani hubungan rumah tangga tidak pernah mendapatkan yang namanya uang untuk biaya kehidupan, terdakwa mengatakan uang yang didapatkan dari suaminya hanya sedikit sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu. Apabila terdakwa tidak cukup untuk membagi jumlah uang tersebut maka suami Agung Wijaya akan marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Maka kami penasihat hukum memberikan pendapat bahwa terdakwa Revta Safallas menjadi korban dalam rumah tangganya, dimana korban demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya yaitu tiga anak yang masih kecil melakukan yang dapat terdakwa lakukan asalkan kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi dan hubungan rumah tangga tetap utuh.

Atas uraian tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Majelis Hakim Yang Mulia; Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Revta Safallas Binti Sudaryanto untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-306/K.GUNG/06/2021 pada perkara pidana Nomor: 172/Pid.B/2021/PN.KOT;
3. Menyatakan Terdakwa Revta Sa fallas Binti Sudaryanto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau pasal 367 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP pada tindak pidana pencurian;
4. Membebaskan Terdakwa Revta Sa Fallas dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Revta Sa Fallas Binti Sudaryanto;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Revta Sa fallas Binti Sudaryanto dibebaskan dari Tahanan;
7. Memerintahkan Jaksa untuk mengembalikan baik Sertifikat an. Sujo maupun pernyataan jual belinya kepada Farizal Indra;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip kata di dunia hukum dikenal dalam keadaan "IN DUBIO PRO REO" adalah "jika terjadi keraguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa";

Demikianlah Nota Pembelaan atau Pledoi ini kami bacakan pada persidangan hari ini, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya merupakan pembelaan yang tidak cermat dan tidak substantive karena tidak menyentuh unsur materi pembuktian dalam tuntutan Penuntut Umum. Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa unsur Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



- 1) Barang siapa;
 - 2) mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 - 3) yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;
 - 4) perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pidana pokok yang sejenis;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi FARIZAL INDRA dan saksi AGUNG WIJAYA didepan persidangan dibawah sumpah menyatakan:
- 1) bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2015, saksi kehilangan 1 (satu) buah Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Kec. Natar Lampung Selatan dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type S Th. 2007 Warna Hitam, yang diketahui hilang dikarenakan saksi ingin membayar pajak Mobil Merk Toyota Avanza Type S Th. 2007 Warna Hitam, namun BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type S Th. 2007 Warna Hitam tersebut tidak ada dilemari kamar saksi di rumah saksi yang beralamat di Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, setelah dicari kemana-mana juga tidak ditemukan kemudian anak saksi yang bernama saksi AGUNG WIJAYA mencoba mencari melalui BI Checking, kemudian ditemukan bahwa BPKB tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di BESS Finance;
 - 2) Bahwa benar setelah diketahui digadaikan tersebut, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi FARIZAL INDRA dan saksi AGUNG WIJAYA dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type S Th. 2007 Warna Hitam yang digadaikan di BESS Finance dan 1 (satu) buah Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Kec. Natar Lampung Selatan yang diberikan kepada teman terdakwa yang bernama RIMA;
 - 3) Bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2017, saksi juga kehilangan 2 (dua) buah Sertipikat Rumah, Sertipikat an. SUJO



yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung dan Sertifikat an. SOFIA RATNANI yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, yang baru saksi ketahui pada Oktober 2018;

- 4) Bahwa benar saksi mengetahui 2 (dua) sertifikat tersebut dicuri setelah saksi menelpon saksi BONDAN untuk meminta uang kontrakan rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, dimana Saksi BONDAN menjelaskan bahwa rumah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi ANTON, sehingga saksi BONDAN bingung untuk memberikan uang kontrakan rumah kepada siapa;

Bahwa keterangan saksi FARIZAL INDRA dan saksi AGUNG WIJAYA tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

- c. Bahwa P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya : Hukum Pidana Indonesia (komentar pasal 362) memberikan pemahaman pada pokoknya:

"Yang dilarang dan diancam dalam hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada "benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak" akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud seperti tenaga listrik, stoom dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian benda menurut pasal 362 KUHP ini. Perkataan "menguasai" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "zich toeëigenen" yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai "menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya", yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Perbuatan "zich toeëigenen" ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan



tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut. Selanjutnya disyaratkan bahwa perbuatan "zich toeëigenen" ini haruslah dilakukan secara "melawan hukum" atau secara "wederrechtelijk" yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti "bertentangan dengan hak pribadi orang lain";

Perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "met het oogmerk", sehingga opzet di dalam kejahatan pencurian ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" atau semata-mata sebagai "opzet als oogmerk". Ini berarti bahwa Apabila seseorang melakukan suatu pencurian di depan Seorang anggota polisi dengan maksud agar ia ditangkap dengan pengharapan agar apabila ia dikenakan penahanan sementara akan mendapat makanan secara teratur dan tepat tempat meneduh secara cuma-cuma, karena ia dalam kesulitan untuk memperoleh makanan dan tempat menginap, maka menurut Ilmu Pengetahuan Hukum perbuatannya itu bukan merupakan pencurian, oleh karena unsur "opzet" atau "kesengajaan" di dalam pasal 362 KUHP ini harus ditafsirkan secara sempit. Barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan Mencuri itu dimaksudkan agar ia dapat "menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum". Oleh karena benda yang diambil itu disyaratkan harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", maka di dalam surat tuduhan hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas dan cukuplah apabila disitu dipergunakan kata-kata "bahwa barang yang diambil itu adalah milik orang lain daripada si pelaku";

- d. Berdasarkan pendapat P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir tersebut dapat dipahami bahwa yang dilarang dan diancam dalam hukuman di dalam kejahatan pencurian adalah perbuatan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan perkataan "menguasai" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "zich toeëigenen" yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai "menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya", yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;



Perbuatan "zich toeigenen" ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut;

e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi FARIZAL INDRA, saksi AGUNG WIJAYA, saksi SOFIA RATNANI, saksi LITA YUNANRTI, saksi ANTON SATRIA, saksi HERLIAWAN DIMAS AJI dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- 1) Bahwa benar pada tahun 2015, saat terdakwa berada di rumah mertuanya saksi FARIZAL INDRA yang beralamat di Pekon Terbaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H kemudian mengambil kembali 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA yang berada di Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar saksi FARIZAL INDRA, kemudian terdakwa membuka kunci lemari dengan kunci yang tergantung dilemari tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA;
- 2) Bahwa benar kemudian saat terdakwa pulang bersama saksi AGUNG WIJAYA (suaminya) pulang ke Bandar Lampung, 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H. dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA tersebut Sepengetahuan saksi AGUNG WIJAYA ikut dibawa oleh terdakwa bawa ke Bandar Lampung dan disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung;
- 3) Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015 tanpa seizin saksi FARIZAL INDRA, terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan



R4 toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi ARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H ke BESS FINANCE. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015 terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA kepada Sdri RIMA untuk digadaikan kepada orang lain, namun pada saat terdakwa dan saksi FARIZAL INDRA Ingin mengambil kembali 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA tersebut dari Sdri. RIMA, Sdri RIMA sudah tidak berada dirumahnya lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

- 4) Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2017 terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA yang dilakukan dengan cara, terdakwa masuk kedalam kamar saksi FARIZAL INDRA, kemudian terdakwa membuka kunci lemari dengan kunci yang tergantung dilemari tersebut, terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA, kemudian 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA tersebut terdakwa sembunyikan di lemari kamar terdakwa di rumah saksi FARIZAL INDRA;
- 5) Bahwa benar Kemudian saat terdakwa pulang bersama saksi AGUNG WIJAYA (suaminya) ke Bandar Lampung, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1752/Kemiling permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi AGUNG WIJAYA ke Bandar Lampung dan disimpan dirumah terdakwa yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung;
- 6) Bahwa benar kemudian sekira bulan September tahun 2017, terdakwa bersama-sama dengan saksi LITA YUNARTI sepakat



untuk mengagunkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI yang telah dicuri terdakwa di Bank BRI Cabang Tanjung Karang menggunakan nama saksi LITA YUNARTI. Kemudian sekira bulan November 2017 pihak Bank BRI menyetujui pengajuan pinjaman dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dimana setelah dana tersebut diterima oleh saksi LITA YUNARTI, saksi LITA YUNARTI menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran dari pembelian rumah tersebut dari terdakwa;

7) Bahwa benar kemudian sekira bulan Mei tahun 2018, terdakwa menjual rumah dan bangunan dengan als hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 2874 atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA kepada saksi ANTON SATRIA dimana saksi ANTON SATRIA membeli dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza G 2011 warna silver Nopol BE 1278 AX seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah dengan mentransfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

f. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2874/SU.K atas nama SUJO dapat disimpulkan bahwa terbukti pada tahun 2015 terdakwa mencuri 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC atas nama IDA WATI S.H dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA yang berada di Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kemudian pada tahun 2017 terdakwa mencuri kembali 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA kemudian menguasainya dan seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya dengan menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC atas nama IDA WATI S.H, memberikan kepada Sdr. RIMA 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA



yang berada di Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menjual 1 (satu) buah Setifikat Hak Milik Nomor 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI kepada saksi LITA YUNARTI serta menjual 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2874/SU.K atas nama SUJO kepada saksi ANTON SATRIA;

g. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa mempertanyakan apakah sertipikat merupakan barang yang menjadi objek pencurian? Kami Penuntut Umum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) menurut Sianturi dalam bukunya : Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 593 pada pokoknya menyampaikan bahwa: "Unsur barang sama saja dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya;
- 2) Bahwa secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda "Certificat" yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Jadi dikatakan sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang;
- 3) Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat. Surat tanda hak bukti tersebut untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak yang bersangkutan dan kepada yang bersangkutan akan diberikan sertifikat hak atas tanah;
- 4) Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sertipikat bukan hanya sebatas kumpulan kertas-kertas sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa, namun sertipikat hak milik merupakan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat atas kepemilikan sebidang tanah;



- 5) Bahwa menurut H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya : Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia halaman 14: Sertifikat tanah memiliki manfaat yang sangat penting dan menguntungkan bagi setiap pihak yang memiliki atau menguasai sebidang tanah.

Manfaat dari sertifikat tanah adalah:

- a) Dengan sertifikat tanah maka dapat dibuktikan secara meyakinkan akan hak yang dimiliki atas sebidang tanah;
 - b) Sertifikat tanah sangat diperlukan dalam pengajuan kredit bank sebab pihak bank berpendapat bahwa sertifikat tanah adalah jaminan yang aman;
 - c) Bagi ahli waris, sertifikat tanah atas harga berupa tanah yang diwariskan oleh pewaris akan menjamin hak-hak yang akan diperoleh ahli waris atas tanah yang diwariskan tersebut;
 - d) Biasanya pada transaksi jual beli pembeli tanah akan menawar harga tanah lebih tinggi apabila tanah yang diperjual belikan telah memiliki sertifikat tanah;
 - e) Selain itu biasanya pula penjualan tanah yang telah bersertifikat akan lebih mudah;
- h. Dengan demikian, dikarenakan sertipikat hak milik sangat diperlukan dalam pengajuan kredit bank, pembeli tanah akan menawar harga tanah lebih tinggi apabila tanah yang diperjual belikan telah memiliki sertifikat tanah maka dapat disimpulkan bahwa sertipikat hak hak milik bernilai ekonomis;
- Apabila dihubungkan dengan perkara a quo, terdakwa mencuri kemudian menjual sertipikat tersebut kepada saksi LITA YUNARTI dan mendapatkan uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (vide keterangan saksi LITA YUNARTI) dan saksi ANTON SATRIA dan mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (vide keterangan saksi ANTON SATRIA);
- i. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit rumah beserta tanah yang berlokasi di Perum BKP Blok J no. 79 kel. Kemiling permai, kec. Kemiling, kota Bandar lampung an. SOFIA RATNANI, tanggal 07 Juli 2015, 13 (tiga belas) lembar kwitansi angsuran pembelian rumah antara sdr SUJO dan sdr FARIZAL INDRA serta 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara sdr. SUJO dan sdr. FARIZAL INDRA dapat disimpulkan bahwa 1 (satu)



buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC atas nama IDA WATI S.H, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA yang berada di Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2874/SU.K atas nama SUJO adalah benar milik saksi FARIZAL INDRA;

2. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Surat Pembelaan terdakwa tidak tidak cermat dan tidak menyentuh substansi dari Surat Tuntutan Penuntut Umum dimana terdakwa REVTA SA FALLAS Binti SUDARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHP karena telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pidana pokok yang sejenis";

3. Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa REVTA SA FALLAS Binti SUDARYANTO pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015 dan dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung KabupatenTanggamus atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pidana pokok yang sejenis, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2015 saat terdakwa berada dirumah mertuanya saksi FARIZAL INDRA yang beralamat di Pekon Terbaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H kemudian mengambil kembali 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA yang berada di Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan cara saat saksi FARIZAL INDRA dan istrinya berada dirumah namun sedang tidak berada di kamarnya dan tidak berada diruang tengah, terdakwa masuk kedalam kamar saksi FARIZAL INDRA yang sedang dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa membuka kunci lemari dengan kunci yang tergantung dilemari tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA. Kemudian 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA terdakwa sembunyikan di lemari kamar terdakwa di rumah saksi FARIZAL INDRA; Kemudian saat terdakwa pulang bersama saksi AGUNG WIJAYA (suaminya) pulang ke Bandar Lampung, 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA tersebut tanpa sepengetahuan saksi AGUNG WIJAYA ikut dibawa oleh terdakwa bawa ke Bandar Lampung dan disimpan dirumah terdakwa yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung; Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan saksi FARIZAL INDRA terdakwa

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H ke BESS FINANCE. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015 terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA kepada Sdri RIMA untuk digadaikan kepada orang lain, namun pada saat terdakwa dan saksi FARIZAL INDRA ingin mengambil kembali 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA tersebut dari Sdri. RIMA, Sdri RIMA sudah tidak berada dirumahnya lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2017 terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA yang dilakukan dengan cara saat saksi FARIZAL INDRA dan istrinya berada di rumah namun sedang tidak berada di kamarnya dan tidak berada di ruang tengah, terdakwa masuk kedalam kamar saksi FARIZAL INDRA yang sedang dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa membuka kunci lemari dengan kunci yang tergantung dilemari tersebut, terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA, kemudian 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA tersebut terdakwa sembunyikan di lemari kamar terdakwa di rumah saksi FARIZAL INDRA; Kemudian saat terdakwa pulang bersama saksi AGUNG WIJAYA (suaminya) ke Bandar Lampung, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi AGUNG WIJAYA ke Bandar Lampung dan disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung;

Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2017, terdakwa bersama-sama dengan saksi LITA YUNARTI sepakat untuk mengagunkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNANI yang telah dicuri terdakwa di Bank BRI Cabang Tanjung Karang menggunakan nama saksi LITA YUNARTI. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kelaikan usaha saksi LITA YUNARTI dan rumah yang dijadikan agunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI serta kelengkapan syarat-syarat Akad Kredit, kemudian sekira bulan November 2017 pihak Bank BRI menyetujui pengajuan pinjaman dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dimana setelah dana tersebut diterima oleh saksi LITA YUNARTI, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun bagian terdakwa kemudian dikurangi oleh saksi LITA YUNARTI untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan biaya pengurusan sertifikat di Notaris dan di Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi LITA YUNARTI mendapatkan Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan hutang terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan biaya pengurusan sertifikat di Notaris dan di Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa;

Bahwa kemudian sekira bulan Mei tahun 2018, terdakwa menjual rumah dan bangunan dengan als hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874 atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA kepada saksi ANTON SATRIA dimana saksi ANTON SATRIA membeli dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza G 2011 warna silver Nopol BE 1278 AX seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah dengan mentransfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FARIZAL INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa REVTA SA FALLAS Binti SUDARYANTO pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, pada

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015 dan dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pidana pokok yang sejenis, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2015 saat terdakwa berada dirumah mertuanya saksi FARIZAL INDRA yang beralamat di Pekon Terbaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H kemudian mengambil kembali 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA yang berada di Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan cara saat saksi FARIZAL INDRA dan istrinya berada dirumah namun sedang tidak berada di kamarnya dan tidak berada diruang tengah, terdakwa masuk kedalam kamar saksi FARIZAL INDRA yang sedang dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa membuka kunci lemari dengan kunci yang tergantung dilemari tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA. Kemudian 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA terdakwa menyembunyikan di lemari kamar terdakwa di rumah saksi FARIZAL INDRA;

Kemudian saat terdakwa pulang bersama saksi AGUNG WIJAYA (suaminya) pulang ke Bandar Lampung, 1 (satu) buah BPKB kendaraan

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA tersebut tanpa sepengetahuan saksi AGUNG WIJAYA ikut dibawa oleh terdakwa bawa ke Bandar Lampung dan disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan saksi FARIZAL INDRA terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam dengan Plat Nomor BE 2815 CC milik saksi FARIZAL INDRA, yang beratas namakan IDA WATI S.H ke BESS FINANCE. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015 terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA kepada Sdri RIMA untuk digadaikan kepada orang lain, namun pada saat terdakwa dan saksi FARIZAL INDRA ingin mengambil kembali 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1040 an. FARIZAL INDRA tersebut dari Sdri. RIMA, Sdri RIMA sudah tidak berada di rumahnya lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2017 terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA yang dilakukan dengan cara saat saksi FARIZAL INDRA dan istrinya berada di rumah namun sedang tidak berada di kamarnya dan tidak berada di ruang tengah, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi FARIZAL INDRA yang sedang dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa membuka kunci lemari dengan kunci yang tergantung di lemari tersebut, terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA, kemudian 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA tersebut terdakwa menyembunyikan di lemari kamar terdakwa di rumah saksi FARIZAL INDRA;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saat terdakwa pulang bersama saksi AGUNG WIJAYA (suaminya) ke Bandar Lampung, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874/SU.K atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi AGUNG WIJAYA ke Bandar Lampung dan disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung;

Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2017, terdakwa bersama-sama dengan saksi LITA YUNARTI sepakat untuk mengagunkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI yang telah dicuri terdakwa di Bank BRI Cabang Tanjung Karang menggunakan nama saksi LITA YUNARTI. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kelaikan usaha saksi LITA YUNARTI dan rumah yang dijadikan agunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 1752/Kemiling Permai atas nama SOFIA RATNANI serta kelengkapan syarat-syarat Akad Kredit, kemudian sekira bulan November 2017 pihak Bank BRI menyetujui pengajuan pinjaman dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dimana setelah dana tersebut diterima oleh saksi LITA YUNARTI, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun bagian terdakwa kemudian dikurangi oleh saksi LITA YUNARTI untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan biaya pengurusan sertifikat di Notaris dan di Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi LITA YUNARTI mendapatkan Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan hutang terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan biaya pengurusan sertifikat di Notaris dan di Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa;

Bahwa kemudian sekira bulan Mei tahun 2018, terdakwa menjual rumah dan bangunan dengan als hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874 atas nama SUJO milik saksi FARIZAL INDRA kepada saksi ANTON SATRIA dimana saksi ANTON SATRIA membeli dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza G 2011 warna silver Nopol BE 1278 AX seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah dengan mentransfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa REVTA SA FALLAS Binti SUDARYANTO merupakan menantu saksi korban FARIZAL INDRA. Dimana terdakwa REVTA SA FALLAS menikah dengan anak saksi korban FARIZAL INDRA yang bernama AGUNG WIJAYA BIN FARIZAL INDRA pada Tanggal 07 Desember 2011 (Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/II/VIII/2012);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FARIZAL INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **172/Pid.B/2021/PN Kot** tanggal 13 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa REVTA SA FALLAS binti SUDARYANTO tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan register perkara Nomor 172/Pid.B/2021/PN Kot atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 172/Pid.B/2021/PN Kot atas nama Terdakwa tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan Menantu Saksi, yang telah bercerai dengan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra anak Saksi pada tahun 2020;
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2018, meninggalkan rumah yang beralamat di Perum BKP BLOK J No 79 Kec. Kemiling Kota Badar Lampung tanpa kabar, kemudian anak Saksi yang bernama Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra mengurus proses perceraian mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah sehubungan telah terjadi pencurian beberapa surat berharga milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persisnya, tetapi yang Saksi tahu sekira Tahun 2015 saat itu yang dicuri adalah 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Kec. Natar Lampung Selatan dan 1 (satu) berkas BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type S Th. 2007 Warna Hitam kemudian diketahui pada saat Saksi akan membayar pajak mobil tersebut dan saat Saksi memeriksa di Lemari Kamar ternyata sudah hilang kemudian Saksi berusaha mencari ke perusahaan gadai dan lesing dan ditemukan di Bess Finance yang beralamat di Teluk Betung, Bandar Lampung dan BPKB tersebut telah di anggunkan an. Terdakwa, kemudian saat itu Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra yang menebus BPKB tersebut dan saat kami tanyakan, Terdakwa mengaku bahwa ia yang mencuri BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type S Th. 2007 warna hitam tersebut untuk meminjam uang di Lesing, dan juga 1 (satu) Lembar Sertifikat Tanah yang beralamat di Kec. Natar Lampung Selatan dan Terdakwa mengaku bahwa Sertifikat tanah tersebut di simpan oleh temannya tetapi Saksi tidak mengetahuinya Kemudian terjadi lagi pencurian tersebut pada sekira Tahun 2017 dan yang dicuri adalah 1 (satu) berkas BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type G Warna Hitam Th. 2007, 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. SUJO yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, dan 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, yang baru Saksi ketahui pada Oktober 2018;
- Bahwa pada hari Selasa, 23 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib pada saat Saksi hendak menanyakan tentang sewaan Kontrakan milik Saksi yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung melalui Handphone kepada Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm), yang saat itu masih di sewa oleh Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm), pada saat itu Saksi ingin menanyakan tentang perpanjangan kontrakan tersebut apakah Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm) tersebut masih

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin memperpanjang kontrakan tersebut ataukah tidak, dan ternyata Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm) berkata kepada Saksi "Sebenarnya sih mau diperpanjang pak, tapi ragu karena informasi dari tetangga bahwa rumah bapak ini sudah dijual oleh revta kepada anton/eva" dan Saksi mengatakan bahwa rumah tersebut tidak Saksi jual, kemudian Saksi memeriksa di lemari kamar Saksi ternyata benar bahwa Sertifikat Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No 251 dan Sertifikat Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No 79 Kec. Kemiling yang Saksi letakkan di dalam lemari pakaian kamar Saksi sudah tidak ada, dan setelah mengetahui itu Saksi kemudian berangkat ke lokasi Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung tersebut, untuk memastikan kebenaran pernyataan Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm) tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Bandar Lampung untuk menanyakan kepada Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm) siapa yang menjual rumah tersebut karena Saksi merasa tidak menjual rumah tersebut, kemudian Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm) mengatakan bahwa yang menjual adalah Terdakwa dan dijualkan kepada Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm) dan istrinya, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm) bahwa Sertifikat Saksi memang hilang tetapi Saksi masih memiliki bukti Kwitansi Pembayarannya, Akta Jual Beli sebagian tanah dari rumah tersebut dan Fotocopy Sertifikat, kemudian Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm) percaya bahwa Rumah tersebut masih milik Saksi dan Saksi baru menyadari bahwa Terdakwa yang mengambil Sertifikat Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No 251 dan Sertifikat Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No 79 Kec. Kemiling di dalam lemari kamar rumah Saksi yang berlatam di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi meletakkan semua Surat-surat berharga milik Saksi tersebut di dalam lemari pakaian yang berada di kamar rumah Saksi yang berlatam di Jl. Ir. Juanda No. 032 Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dimana lemari tersebut memiliki kunci dan dalam keadaan dikunci tetapi kunci lemari tersebut tetap menggantung di pintu lemari dan tidak Saksi simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perbuatan itu dilakukan, Terdakwa masih bersatus sebagai menantu Saksi;
- Bahwa surat-surat berharga tersebut biasanya ada di dalam lemari yang ada di kamar rumah Saksi yang di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, dan Saksi mengetahui kalau rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No 79 Kec. Kemiling sudah dijual oleh Terdakwa setelah Saksi bertemu dengan Pegawai Bank BRI yakni Saksi Herliawan Dimas Aji bin Dedi Hermanto K. saat menagih hutang Terdakwa, mengatakan kepada Saksi kalau rumah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) dan diagunkan oleh Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) ke Bank BRI Cab. Tanjungkarang, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Herliawan Dimas Aji bin Dedi Hermanto K, bahwa Saksi tidak pernah menjual rumah tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V membeli dengan cara kredit membayar dengan mencicil/mengangsur kepada Pak Sujo, sertifikat masih atas nama Pak Sujo, setelah lunas belum dibalik nama, karena sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang muka/DP Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), yang dibayarkan oleh Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra, setelah uang DP, Saksi masih mencicil selama 4 (empat) kali Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian beberapa bulan kemudian saat Saksi ada uang Saksi lunasi dimana harga rumah tersebut adalah sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), jadi kurang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) lagi, saat pelunasan Saksi datang ke rumah Saudara Sofia Ratnani dengan membawa uang cash;
- Bahwa saat pelunasan rumah yang di Blok J, Saksi langsung bertemu dengan Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) diperumahan di daerah Rajabasa Kota Bandar Lampung dan menyerahkan uang pelunasan kepadanya, kemudian Saksi dan Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) tanda tangan kwitansi lalu Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) menyerahkan Sertifikat Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No 79 Kec. Kemiling kepada Saksi;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat pelunasan: Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), dan isteri Saksi tetapi Saksi tidak ingat yang tanda tangan pada kwitansi pelunasan atau rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J tersebut;
- Bahwa Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra tidak hadir/tidak ada saat pelunasan atau rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian ini, yang jelas 2 (dua) unit rumah, karena Sertifikat Hak Milik (SHM) nya telah beralih kepada orang lain;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) ini tersebut adalah salah satu surat berharga milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan barang-arang berupa: 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Kec. Natar Lampung Selatan, 1 (satu) berkas BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 Warna Hitam, 1 (satu) berkas BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type G Warna Hitam Th. 2007, 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. SUJO yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, dan 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. SOFIA RATNANI yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, semua surat-surat itu Saksi simpan di dalam lemari yang ada di kamar rumah Saksi yang di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;
- Bahwa pegawai Bank BRI yakni Saksi Herliawan Dimas Aji bin Dedi Hermanto K., datang ke rumah Saksi di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, karena menurut petugas tersebut Terdakwa dan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) yang meminjam uang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa besar nilai pinjaman tersebut, tetapi akhir-akhir ini Saksi ketahui nilai pinjaman tersebut Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) sebelumnya;
- Bahwa menurut Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm), sekarang Sertifikat rumah yang di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V ada sama Saksi Anton Satria, SP bin Molfi

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm), juga menurut Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm), bahwa Terdakwa yang telah menjualnya sekira tahun 2019/2020 dengan harga jual Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa semua aset Saksi yang berhubungan dengan perkara ini seluruhnya adalah milik Saksi, tidak ada milik Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra didalamnya, karena belum pernah Saksi berikan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi meminjam Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dijual ataupun diagunkan ke Bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual rumah ataupun mengagunkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J sedang diagunkan di Bank BRI, tetapi bangunan secara fisik Saksi yang menguasainya, karena saat ini masih Saksi sewakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi belum terpikir untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) pengganti rumah Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J;
- Bahwa rumah yang di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V sampai sekarang masih milik Saksi, karena saat ini masih Saksi sewakan kepada orang lain Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tahun, sedangkan yang di Blok V juga masih milik Saksi karena juga Saksi sewakan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
- Bahwa rumah Saksi yang Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J memang akan Saksi berikan kepada Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra nantinya, tetapi belum Saksi hibahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) sekira tahun 2017, sedangkan kalau BPKB dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) sekira tahun 2015;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan, yang pada pokoknya:

1. Bahwa uang muka pembayaran rumah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta), dan uang itu adalah uang Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra sampai menggadaikan SK untuk pembelian rumah itu;
2. Bahwa Saksi dan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra yang mengantar uang DP dan yang selanjutnya membayar uang angsurannya;



3. Bahwa sertifikat Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V dan Blok J tersebut diambil Terdakwa dari lemari pakaian yang berada di rumah Saksi di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus pada tahun 2017;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan suami Terdakwa. Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2011 dan resmi bercerai pada bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan BPKB mobil Toyota Avanza milik orang tua saksi yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid dan BPKB mobil Toyota Avanza milik saksi tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa melakukan perbuatannya, tetapi setelah saksi pulang pendidikan, saat akan membayar pajak mobil, saksi mencari BPKB mobil Toyota Avanza milik saksi dengan Nomor Polisi BE 2185 CC dan tidak ada di tempat biasanya, setelah ditelusuri, ternyata Terdakwa telah menggadaikannya di Best Finance, kemudian masalah tersebut diselesaikan oleh orang tua saksi dan orangtua Terdakwa. kemudian pada tahun 2017, Terdakwa juga mengambil BPKB mobil Toyota Avanza milik orang tua saksi yaitu Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) dan menggadaikannya, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Kec. Natar Lampung Selatan, 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. SUJO dan 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. SOFIA RATNANI yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelumnya tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V milik orang tua saksi, dimana Saksi dan Terdakwa hanya menempati dan belum ada penyerahan atau hibah dari orangtua saksi kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J adalah Orang tua saksi dan Orang tua saksi juga yang mengangsurnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangsur rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J, yang membayar adalah orang tua saksi, tetapi saksi pernah dititipkan uang angsurannya dengan total nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm);
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No 79 Kec. Kemiling telah dijual oleh Terdakwa seminggu setelah Terdakwa pergi dari rumah tanpa kabar dan saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa. Pada saat itu saksi bertemu dengan Pegawai Bank BRI yaitu Saksi Herliawan Dimas Aji bin Dedi Hermanto K. yang menagih hutang Terdakwa. Saat itu Saksi Herliawan Dimas Aji bin Dedi Hermanto K. mengatakan kepada saksi bahwa rumah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) dan telah diagunkan oleh Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) ke Bank BRI Cab. Tanjungkarang, saat itu orang tua saksi, yaitu Saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid juga sedang berada di rumah itu, dan petugas BRI tersebut juga sempat berbicara dengan orang tua saksi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J yang diagunkan oleh Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) ke Bank BRI Cab. Tanjungkarang masih atas nama Sofia Ratnani;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) sebelumnya, setahu Saksi, Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) adalah teman Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V Sertifikat Hak Milik (SHM) nya masih atas nama Sujo/belum balik nama (BBN), sudah dijual (tukar mobil) oleh Terdakwa kepada Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm). Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm) menggugat orang tua saksi yaitu Saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid ke Pengadilan;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membayar cicilan/angsuran rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J dan Blok V, tetapi uang cicilan/angsuran tersebut adalah milik orang tua saksi yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, Saksi hanya diminta untuk membantu menyerahkan saja;
- Bahwa orang tua saksi yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid membeli rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V sebelum saksi menikah dengan Terdakwa, sedangkan rumah yang di Blok V saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid beli setelah saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui proses pembelian rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J, karena Adik saksi tinggal di Bandar Lampung, makanya orang tua saksi yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid menitipkan uang angsuran kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), saat membayar DP senilai Rp.20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) ada memberikan Surat Kuasa Jual kepada Terdakwa;
- Bahwa belum pernah ada pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa untuk melunasi rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J kepada orang tua saksi yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid;
- Bahwa setelah DP Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 4 (empat) kali mengangsur dengan total nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kekurangan Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian orang tua saksi yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid yang membayar pelunasan rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J kepada Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), dan setahu saksi ada dibuatkan kwitansi pembelian pada tahun 2015;
- Bahwa uang cicilan rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pernah bertemu Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) saat mengantarkan bukti transfer

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan DP Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Untuk mengantarkan bukti transfer berikutnya saksi tidak pernah lagi pergi bersama Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua saksi yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid melakukan pelunasan;
- Bahwa saksi pernah menggadaikan SK saksi untuk biaya pendidikan saksi dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, yang setiap minggu berkisar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sertifikat Tanah orang tua saksi yang ada di Desa Branti Kec. Natar Lampung Selatan juga tidak ada, saat saksi mencari BPKB mobil Toyota Avanza milik saksi dengan Nomor Polisi BE 2185 CC di rumah orang tua saksi di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa mengalihkan Sertifikat Tanah orang tua saksi yang ada di Desa Branti Kec. Natar Lampung Selatan, tetapi langsung diajukan blokir ke BPN Kab. Lampung Selatan, dan telah terbit Duplikat Sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kepada siapa saja Terdakwa mempunyai hutang, tetapi yang saksi ketahui, selain kepada Bank BRI, pernah datang ke rumah saksi 8 (delapan) pemilik rental mobil menagih hutang, dan juga pengurus arisan online;
- Bahwa masalah pengambilan BPKB mobil Toyota Avanza milik orang tua saksi yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid telah diselesaikan oleh orang tua Terdakwa pada tahun 2015, dan BPKB mobil Toyota Avanza milik saksi diselesaikan oleh orang tua saksi tahun 2017;
- Bahwa saat ada masalah mengenai rumah yang di BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J, Saksi dan Terdakwa masih bersatus sebagai suami-istri;
- Bahwa rumah yang ada di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V sampai sekarang masih dikuasai oleh orang tua saksi, karena saat ini masih disewakan kepada orang lain Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) per tahun, sedangkan yang di Blok V juga masih disewakan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa rumah yang ada di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J akan diberikan kepada saksi;
- Bahwa selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa tidak pernah berkeluh kesah masalah ekonomi kepada saksi, karena saksi memberikan uang setiap minggu dan setiap bulan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan nafkah atau biaya hidup kepada 2 (dua) anak saksi yang dibawa pergi oleh Terdakwa, karena saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan saksi kehilangan kontak, sedangkan 1 (satu) anak saksi sejak awal ikut dengan orang tua saksi;
- Bahwa Anak saksi yang pertama seorang perempuan berumur 9 (sembilan) tahun, Anak saksi yang kedua seorang perempuan berumur 6 (enam) tahun dan Anak saksi yang ketiga seorang laki-laki berumur 3 (tiga) tahun;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB mobil Toyota Avanza milik saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra atas se izin Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, dan uangnya digunakan untuk merehab rumah di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah yang saksi beli ada masalah, saat terakhir saksi akan melakukan pengalihan Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V;
- Bahwa Saksi membeli rumah Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi usaha jual beli mobil, awalnya saksi menawarkan mobil kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan tertarik beli mobil, tetapi Terdakwa mengatakan akan tukar tambah dengan rumah, tetapi rumah tersebut



sekarang masih dikontrakkan. Terdakwa meminta saksi menambah uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) awalnya saksi ragu karena termasuk harga yang tinggi, tetapi karena Terdakwa mengatakan sedang terilit hutang, akhirnya Terdakwa saksi suruh datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa datang bersama seorang perempuan yang menurutnya adalah temannya. Karena saksi kurang paham, saksi minta saksi dan Terdakwa ke Notaris, sorenya Terdakwa datang membawa Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian Terdakwa membawa saksi ke tempat Pak Sujo;

- Bahwa Notaris mengatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V adalah asli, belum ada duplikatnya dan tidak ada masalah, kemudian Terdakwa memenuhi semua syaratnya, walaupun sempat ganti Notaris karena tidak selesai karena Terdakwa belum sempat memenuhi semua syaratnya tetapi Terdakwa sudah pergi tanpa kabar dan saksi kehilangan kontak dengannya karena setahu saksi Terdakwa dilaporkan tindakan penipuan;
- Bahwa sekarang Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa saksi sudah melaporkan Terdakwa ke Polrestabes Bandar Lampung;
- Bahwa saksi pernah menggugat saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
- Bahwa saksi tidak menempati rumah yang saksi beli tersebut karena saat itu masih dikontrak orang lain, dan sekarang sudah diambil alih oleh saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid;

Atas, keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Bondhan Wahyu Sukmana bin Suparno Bari (alm)

Pada keterangan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saya mengetahui karena saudara FARIZAL menceritakannya kepada saya pada Oktober 2018 bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2874 yang rumahnya saya sewa telah hilang, setelah saya menceritakan kepada saudara FARIZAL bahwa saya pernah didatangi oleh seseorang an. EVA yang mengatakan bahwa Rumah beralamat di



Blok V Bukit Kemiling Permai Kota Bandar Lampung dengan SHM No. 2874 tersebut sudah dijual kepada saudara EVA oleh saudara REVTA. Awalnya saya didatangi oleh saudara EVA bersama dengan suaminya sekira Bulan Agustus 2018 dan ia mengatakan bahwa rumah tersebut sudah dibeli olehnya dari saudara REVTA dan ia menunjukkan Surat Kepemilikan berupa Sertifikat kemudian sekira beberapa bulan kemudian saat Masa waktu sewa Rumah sudah mau habis, saudara FARIZAL menghubungi lewat HP saya pada pagi hari dan mengatakan "Dan kontrakan gimana mau lanjut apa enggak?" Kemudian saya menjelaskan kepada saudara FARIZAL bahwa sebelumnya ada orang an. EVA yang datang kerumah tersebut dan mengaku bahwa rumah tersebut telah dijual, dan saudara FARIZAL kaget dan mengatakan tidak mengetahui tentang hal tersebut, lalu saudara FARIZAL mengatakan bahwa rumah tersebut masih miliknya kemudian pada malam harinya saudara FARIZAL datang kerumah dan mengatakan kepada saya bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2874 yang rumahnya saya sewa berikut dengan 2 (dua) Sertifikat lainnya telah hilang di rumahnya yang beralamat di Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

- Bahwa awalnya saya tidak mengenal saudara EVA dan baru mengenalnya saat saudara EVA mengaku bahwa rumah yang saya sewa tersebut sudah dibelinya. Dan saudara EVA beserta Suaminya sudah 2 (dua) kali datang ke rumah yang pertama hanya ada istri saya saat itu dan yang kedua saat saya sekeluarga sedang pergi, kemudian selebihnya saya berbicara melalui Handphone dan mengatakan kepada saudara EVA dan suaminya bila ingin membicarakan masalah Rumah sewaan tersebut lebih baik mereka menghubungi saudara FARIZAL selaku pemilik Rumah yang kami ketahui. Awalnya saudara EVA meminta saya membayar sewaan rumah kepadanya kemudian saya bersama istri saya sepakat untuk tetap melanjutkan sewaan kepada saudara FARIZAL karena yang kami tahu Rumah tersebut milik saudara FARIZAL. Dan saudara FARIZAL juga sudah menjelaskan kepada saya bahwa rumah sewaan tersebut berdiri diatas 2 (dua) Surat yang mana surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 2874 hilang dari rumah saudara FARIZAL sedangkan surat lainnya berupa Akte Jual Beli yang berlokasi dirumah tersebut masih ada. Karena mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2874



yang dimiliki saudara EVA diduga hasil curian saudara REVTA, sehingga saya memutuskan untuk tetap membayar sewaan kepada saudara FARIZAL hingga saat ini, karena saudara EVA dan suaminya tidak mau berkoordinasi dengan saudara FARIZAL;

- Bahwa, saya mengetahui bahwa saudara EVA mengatakan kepada tetangga rumah bahwa ia membelinya senilai Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang" Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

5. Saksi Sujono Paryono, S.H., bin R. Paryono (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli rumah di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang bersama dengan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm), untuk melakukan jual beli rumah, setelah saya periksa, ternyata Sertifikat Hak Milik (SHM) masih an. SOFIA RATNANI, saksi mengatakan bahwa Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) harus hadir juga saat jual beli, tetapi Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) mengatakan bahwa Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) tinggal di Kalianda, kemudian saksi mengatakan boleh saja Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) tidak hadir asal ada Surat Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Notaris, karena pada Sertifikat Hak Milik (SHM) nama pemilik terakhir adalah Sofia Ratnani, jadi saksi katakan perbuatan hukum juga harus ada Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm);
- Bahwa kemudian Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) yang membawa Surat Kuasa Menjual kepada saksi, tetapi saksi tidak ingat apakah saat itu ditemani Terdakwa atau tidak;
- Bahwa selain Surat Kuasa Menjual, Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) juga menyerahkan Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah yang ada pengesahan Notarisnya, seingat saksi tanggal 10 Oktober 2017, dan saksi tidak ada menyuruh untuk dibuatkan surat tersebut, hanya untuk meyakinkan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah/rumah itu sudah pernah dijual sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sekira pada tanggal 18 Oktober 2017 telah datang dua orang wanita selaku pembeli an. LITA YUNARTI dan kuasa dari Penjual an. REVTA SA FALLAS ke Kantor saksi yang berniat untuk melakukan Akta Jual Beli serta Balik nama Sertifikat Rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1752 an. SOFIA RATNANI karena Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) memiliki keperluan untuk mengajukan Pinjaman uang di Bank BRI Cab. Tanjung Karang dengan menjaminkan sebuah Sertifikat Tanah dan Rumah miliknya yang saat itu belum memiliki AJB dan belum dibalik nama Sertifikat, kepada Kantor saksi selaku PPAT yang bekerjasama dengan Bank BRI Cab. Tanjung karang tersebut, dan sebelum berkonsultasi dengan Saksi, Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) sebelumnya sudah menemui Bank BRI terlebih dahulu dan karena

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi adalah Notaris dan PPAT yang berkerjasama dengan bank BRI Cab. Tanjung Karang tempat dimana Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) akan mengajukan pinjaman maka ia diarahkan ke kantor saksi oleh pihak Bank BRI;

- Bahwa para pihak yang hadir saat proses jual beli adalah: Terdakwa yang mewakili Sofia Ratnani selaku penjual dan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) selaku pembeli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Staf di Kantor saksi, karena Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) dan Terdakwa tidak membawa saksi dari luar;
- Bahwa bukti kehadiran Terdakwa pada saat proses jual beli adalah adanya sidik jari Terdakwa pada Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1752 an. Sofia Ratnani sudah beralih kepada Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) dengan Akta Jual Beli (AJB) tersebut;
- Bahwa Saksi hanya membuat Akta Jual Beli (AJB), sedangkan Surat Kuasa Menjual dibuat oleh Notaris Rudi Hartono, S.H.,M.Kn. di Lampung Selatan dan dilegalisir;
- Bahwa Staf saksi menghubungi kantor Notaris Rudi Hartono, S.H.,M.Kn. tersebut, dan benar Surat Kuasa Menjual tersebut adalah asli;
- Bahwa pada saat menghadap saksi, tidak ada photo Terdakwa dan photo Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) karena Photo tidak wajib, tetapi yang ada adalah sidik jari Terdakwa dan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) pada dokumen asli Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek yang menjadi agunan ada di Blok mana, karena Notaris tidak wajib mengetahuinya, hanya data-data yuridis seperti: Luas, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota;
- Bahwa, benar yang mengagunkan sertifikat adalah Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan, yang pada pokoknya:

- Bahwa tanggal 6 Oktober 2017 saya masih ada di Klinik bersalin, karena baru melahirkan anak tanggal 5 Oktober 2017;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Sudaryanto bin Wiro Suharjo

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah, Terdakwa tinggal dilingkungan suaminya, sedangkan saat ini sudah bercerai dengan suaminya dan anak-anaknya tinggal dengan mantan suaminya yaitu Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena anak saksi yaitu Terdakwa dituduh melakukan penggelapan atau pencurian;
 - Bahwa mantan besan saksi yaitu Saksi Farizal Indra Bin Almarhum Muhammad Yazid waktu itu pernah mengatakan bahwa ia kehilangan surat-surat berharga seperti Sertifikat tanah, tetapi saksi tidak mengetahui berapa surat, kapan dan dimana hilangnya, tetapi Saksi Farizal Indra Bin Almarhum Muhammad Yazid mengatakan bahwa Terdakwa yang telah mengambilnya, sampai akhirnya anak saksi yaitu Terdakwa meninggalkan rumah mereka yang ada di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) dan pergi membawa dua orang anaknya, dan saksi sempat hilang komunikasi dengan Terdakwa, sampai proses persidangan ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui selain Sertifikat tanah, ada surat lain milik Saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid yang hilang seperti BPKB mobil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengagunkan rumah saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan Terdakwa ke Bank, tetapi saksi mengetahui bahwa rumah mereka diagunkan ke Bank, dan saksi pernah ikut membayar angsurannya;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dahulu saksi adalah pemilik rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1752 an. Sofia Ratnani, tetapi sudah saksi jual kepada saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra, dan setahu saksi bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut ada pada saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra;
- Bahwa selama proses jual beli Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra datang menemui saksi dengan membawa orang tuanya dan



keluarganya, proses selanjutnya juga selalu membawa orang tuanya, dan pernah juga membawa Terdakwa saat menemui saksi;

- Bahwa dikarenakan cicilan rumah tersebut sudah lunas, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1752 an. Saksi tersebut ada pada keluarga saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui saksi dan meminta foto copy KTP dan KK, katanya untuk keperluan balik nama (BBN), saat itu Terdakwa membawa seorang temannya yang saksi tidak kenal, saksi memberikan foto copy KTP dan KK, karena setahu saksi Terdakwa adalah menantu dari saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, dan saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris Rudi Hartono, S.H.,M.Kn, melainkan Notarisnya yang datang ke rumah saksi ditemani Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu saksi ada tanda tangan, tetapi kalau cap tiga jari, saksi tidak ingat, kemudian Notaris dan Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid tidak pernah lagi menghubungi saksi setelah proses pelunasan rumah tersebut selesai;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli rumah seharga Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, dan yang datang saat peunasan adalah satu keluarga dan Terdakwa juga hadir pada saat itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga pemilik rumah/tanah itu, karena setahu saksi Terdakwa adalah menantu;
- Bahwa Saksi tidak bertanya uang siapa yang dipakai untuk membeli rumah saksi mulai dari DP sampai saat pelunasan, karena saksi hanya menerima uang, yang jelas yang membayarkan saat pelunasan adalah Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan Saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, tetapi Terdakwa memang hadir juga pada saat itu;
- Bahwa Saksi tanda tangan Surat Kuasa Menjual di rumah saksi yang berada di Kalianda Kab. Lampung Selatan yaitu pada saat Notaris Rudi Hartono, S.H.,M.Kn. bersama dengan Terdakwa dan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) datang ke rumah saksi;



- Bahwa Saksi mau tanda tangan Surat Kuasa Menjual dan memberikan fotocopy KTP kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengurus administrasi BBN;
- Bahwa tidak ada lagi yang dilakukan di rumah Saksi selain tanda tangan Surat Kuasa Menjual dan memberikan fotocopy KTP kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kepada siapa saksi menyerahkan Surat Kuasa Menjual tersebut, kepada Terdakwa atau Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm);
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah dipanggil oleh Dewan Notaris di Kemenhumkam atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tujuan Saksi Rudi Hartono, S.H.,M.Kn. Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) dan Terdakwa datang ke rumah adalah untuk mengurus administrasi atau surat surat rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah setelah tanda tangan Surat Kuasa Menjual, dijelaskan hal-hal lain oleh Saksi Rudi Hartono, S.H.,M.Kn. atau tidak;
- Bahwa saat Saksi Rudi Hartono, S.H.,M.Kn. Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) dan Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa lah yang pertama kali mengatakan tujuan kedatangan mereka;
- Bahwa Saksi menjual rumah/tanah kepada Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra, karena Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra yang membayar cicilannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa orang yang menyodorkan kertas Surat Kuasa Menjual untuk saksi tanda tangani pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah, saksi tanda tangan Surat Kuasa Menjual dan memberikan fotocopy KTP, karena saksi tidak mengetahui ternyata ada masalah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2017 dikenalkan oleh teman saksi yang juga teman Terdakwa. Saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan seorang temannya mau pinjam uang untuk usaha, dengan jaminan mobil berikut surat-suratnya yaitu BPKB dan STNK, dimana menurut



Terdakwa nilai mobilnya tersebut Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji seminggu (tetapi dalam kwitansi 1 (satu) bulan akan dikembalikan, tetapi setelah sebulan Terdakwa tidak juga melunasinya, ketika saksi telepon, Terdakwa mengatakan menunggu kiriman dari suaminya;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang bersama anaknya mau mengambil kembali mobilnya tetapi ditukar dengan jaminan Sertifikat Rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, tetapi Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan bahwa pinjamannya di Bank ditolak karena rumah itu belum BBN, kemudian Terdakwa mengatakan:” Yuk, beli saja rumah saya, bisa diagunkan di Bank”;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukan kwitansi pembelian rumah dari Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), dan yang tandatangan pada kwitansi tersebut adalah Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mempertemukan saksi dengan tangan pertama yaitu Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), kemudian setelah bertemu, Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) membenarkan tentang rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) bahwa rumah tersebut akan dijual kepada Saksi dan BBN, Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) kemudian mengatakan akan membantu, selanjutnya Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) memberikan fotocopy KTP dan KK kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi menghubungi Notaris Pak Sujono yang ada di Bandar Lampung, menurut Notaris bahwa BBN harus langsung dengan tangan pertama yaitu Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm);
- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan Terdakwa dan anaknya datang lagi menemui Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), dan menjelaskan seperti yang dikatakan oleh Notaris Sujono yang di Bandar Lampung, tetapi Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) mengatakan tidak bisa datang ke Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mengatakan boleh pakai Surat Kuasa Menjual seperti yang dikatakan Notaris apabila Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) tidak bisa hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang meminta Surat Kuasa Menjual kepada Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), tetapi saksi ikut mengantarkan ke rumah Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) di Kalianda, tetapi saksi tidak bertanya tentang Notaris di Kalianda, karena Terdakwa yang komunikasi dengan Notaris tersebut lewat telepon, kemudian tidak lama Staf Notaris datang ke rumah Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), setelah Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) tanda tangan, kemudian saksi Bersama dengan Terdakwa kembali ke kantor Notaris di Kalianda;
- Bahwa setelah Surat Kuasa Menjual dari Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), kemudian saksi bersama dengan Terdakwa membawanya ke Notaris Sujono yang ada di Bandar Lampung, kemudian di kantor Notaris dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dari Terdakwa kepada saksi, dari situlah saksi pinjam uang ke Bank BRI Cab. Tanjungkarang dengan nilai pinjaman Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan Sertifikat hak Milik (SHM) rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dari pinjaman Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi berikan kepada Terdakwa dengan total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan dipotong hutang Terdakwa semula, dan sisa Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) saksi pakai untuk usaha, tetapi saksi harus mencicil kepada Bank sejumlah Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun, dan baru 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan berjalan, dan karena usaha saksi menurun, saksi menunggak pembayaran sehingga saksi dipanggil pihak Bank;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung tersebut adalah milik Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa rumah itu milik Terdakwa dan Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) siap membantu proses balik namanya;
- Bahwa Benar, Terdakwa yang tanda tangan pada Akta Jual Beli (AJB);

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri saat Saksi Sofia Ratnani menandatangani Surat Kuasa Menjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dimana sekarang Sertifikat hak Milik (SHM) Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli (AJB) rumah tersebut, karena ada yang meminjamnya;
- Bahwa Saksi terakhir mengansur pinjaman ke Bank BRI sekira bulan April atau Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa yang mengusulkan agar Sertifikat hak Milik (SHM) rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J diagunkan ke Bank;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai jual beli rumah apakah Terdakwa telah ada izin dari suaminya dan Terdakwa mengatakan ia telah meminta izin suaminya, dan bahkan saksi pernah meminta nomor HP suaminya, tetapi tidak diberikan Terdakwa karena menurutnya Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra sedang di luar kota, dan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra pasti menurut/ikut saja apa kata Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi dan membayar biaya Notaris di Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi pihak BRI, Terdakwa mengatakan ada teman di BRI, kemudian pihak BRI datang dan mensurvei tempat usaha saksi, setelah uang pinjaman saksi terima, saksi berikan kepada Terdakwa yang menjadi bagiannya sebagai pembayaran rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang yang dipinjam kepada saksi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah untuk usaha atau menjual baju;
- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut dengan harga Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan belum bisa saksi nikmati;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud tujuan dari Surat Kuasa Menjual, yang pada akhirnya digunakan untuk meminjam uang di Bank;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan, yang pada pokoknya:

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau suaminya yaitu Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra akan menuruti katanya;
2. Bahwa Terdakwa tidak ikut ke kantor Notaris Lampung Selatan;
Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya;

9. Saksi Rudi Hartono, S.H., M.Kn. bin Sihnur (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai PPAT wilayah kerja saksi adalah seluruh wilayah Kab. Lampung Selatan, dan sebagai Notaris wilayah kerja saksi adalah seluruh Provinsi Lampung;
- Bahwa Surat Kuasa Menjual yang berhubungan dengan perkara ini masih masuk wilayah kerja saksi sebagai Notaris;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), tetapi dia pernah membuat Surat Kuasa Menjual, waktu itu staf saksi menghubungi saksi lewat telepon dan mengatakan bahwa ada orang yang minta dibuatkan Surat Kuasa Menjual karena penjual tinggal di Lampung Selatan, tidak bisa hadir saat jual beli, sedangkan objek yang akan dijual berada di Bandar Lampung;
- Bahwa yang menyaksikan saat Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) tanda tangan pada Surat Kuasa Menjual adalah Suami Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm);
- Bahwa Pemberi Kuasa pada Surat Kuasa Menjual tersebut adalah Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) dan Penerima Kuasa adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam aturannya tidak ada kewajiban bagi si Pemberi Kuasa untuk tanda tangan pada Surat Kuasa Menjual;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat ke rumah Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm), karena staf kantor saksi yang pergi ke rumah Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) dan meminta tandan tangannya, menurut laporan staf saksi lewat telepon, dan sebagai buktinya, ada photo saat Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) tanda tangan pada Surat Kuasa Menjual;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan Surat Kuasa Menjual kepada Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm), dan tidak didampingi oleh temanya atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada permasalahan sebelumnya;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan Surat Kuasa Menjual harus memenuhi syarat formal dahulu dan yang bersangkutan tidak keberatan;
- Bahwa yang hadir pada saat pembuatan Surat Kuasa Menjual adalah Staf kantor saksi, Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) dengan didampingi suaminya yang sekarang, Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) berserta temannya yang saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) mengatakan bahwa tanah itu sudah dijual sebelumnya kepada orang lain, tetapi saksi tidak ingat waktu itu Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) mengatakan siapa pembelinya;
- Bahwa karena ada rencana proses BBN, maka dibutuhkan Surat Kuasa Menjual untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) apabila pemilik selaku penjual tidak bisa hadir saat proses jual beli yang akan dituangkan dalam sebuah Akta, untuk peralihan hak atas objek;
- Bahwa Kwitansi bukan sebagai bukti peralihan hak, tetapi sebagai bukti pembayaran dan bukti peralihan hak adalah Akta Jual Beli (AJB), lalu saksi buat Surat Kuasa Menjual;
- Bahwa tidak wajib ada asli Sertifikat Hak Milik (SHM) saat pembuatan Surat Kuasa Menjual, cukup fotocopynya;
- Bahwa Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) tidak menunjukkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) saat pembuatan Surat Kuasa Menjual, hanya menunjukkan fotocopynya;
- Bahwa selama proses pembuatan Surat Kuasa Menjual, saksi belum pernah melihat asli Sertifikat Hak Milik (SHM)nya;
- Bahwa saat proses pembuatan Surat Kuasa Menjual, dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) pemilik objek yang tertulis, bukan Saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid dan Saksi bukan Agung Wijaya bin Farizal Indra, melainkan Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm);
- Bahwa Staf kantor saksi yang menghubungi saksi, tetapi tidak ingat siapa yang pertama kali datang ke kantor saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa selama proses pembuatan Surat Kuasa Menjual;
- Bahwa Pembuatan Surat Kuasa Menjual tetap bisa diproses tanpa asli Sertifikat Hak Milik (SHM), yang harus ada adalah asli KTP Penjual;
- Bahwa karena ini sama dengan perjanjian sepihak, maka boleh tanpa tanda tangan penerima kuasa, kalau pemberi kuasa tidak mau, berarti kuasa tidak berjalan dan tidak terjadi perbuatan hukum;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kuasa Menjual bukanlah kuasa mutlak;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) mengenai apakah tanah itu sudah dijual, dan dia mengatakan bahwa tanah itu sudah dijual lama, saksi tidak menanyakan dijual kepada siapa, tetapi belum dilakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) dan suaminya yang menjadi Para Pihak dalam Pembuatan Surat Kuasa Menjual tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Herliawan Dimas Aji bin Dedi Hermanto K.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di Bank BRI Cab. Tanjungkarang sejak tahun 2015 dibagian kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui berkas pinjaman Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) sehubungan dengan perkara ini, dimana objek yang dijadikan jaminan/agunan ke Bank BRI Cab. Tanjungkarang oleh Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) adalah sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) mengajukan pinjaman pada Bank BRI Cab. Tanjungkarang dengan nilai pinjaman Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan Sertifikat hak Milik (SHM) rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung dengan usaha bisnis beras grosir dan eceran, kemudian tim saksi melakukan survei rumah yang diagunkan dan tempat usahanya, tim saksi minta untuk dilengkapi syarat, dimana rumah yang diagunkan tersebut telah dibeli oleh Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) tetapi belum balik nama/BBN;
- Bahwa selanjutnya saksi konsultasi dengan Notaris yang menjadi rekan kerja Bank BRI Cab. Tanjungkarang, setelah Notaris keluaran surat rekomendasi dilakukan kredit, kredit berjalan, tetapi pada angsuran keempat atau lima, Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) tidak bisa lagi membayar angsuran karena usahanya menurun, sehingga



Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) menyuruh saksi menagih hutang/cicilan kepada Terdakwa, agar angsuran dibagi dua;

- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar angsuran/cicilan seperti yang diharapkan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm);
- Bahwa Bank akan melelang aset yang menjadi jaminan beberapa waktu kedepan, apabila hutang tidak dibayar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, saat saksi datang ke rumah untuk menagih hutang kepada Terdakwa seperti yang dikatakan oleh Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm), pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, tetapi bertemu dengan saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, kemudian saksi dan saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid berbicara, dan saat itu saksi katakan kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung telah diagunkan oleh Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm), saat itu reaksi saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid sangat terkejut mendengar penjelasan saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang turun langsung dalam proses pinjaman Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm), mulai dari pengumpulan data, survei rumah yang diagunkan dan survei usaha, dalam melakukannya saksi ditemani oleh Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm), tetapi tidak ada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang meragukan karena saksi sejak tahun 2017 ditempatkan dibagian Marketing Bank BRI Cab. Tanjungkarang dan tidak ada tetangga rumah yang mengatakan sesuatu pada saat disurvei;
- Bahwa penentu pinjaman adalah Manager saksi, selaku atasan saksi, tetapi saat pencairan pinjaman, saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) masih tercatat sebagai Debitur Bank BRI Cab. Tanjungkarang, dan aset yang dijaminakan belum dilelang oleh Bank;
- Bahwa seandainya hutang/pinjaman Saksi Lita Yunarti dilunasi, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi agunan/jaminan, akan dikembalikan kepada Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) sebagai Debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) tetap diberikan walaupun waktu itu Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi agunan/jaminan masih atas nama Sofia Ratnani, karena setelah konsultasi dengan Notaris rekanan Bank BRI Cab. Tanjungkarang dan diberikan *covernote*;
- Bahwa dari keseluruhan proses pinjaman Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) pada Bank BRI, tidak ada keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah satu atau dua kali menagih kepada Terdakwa, karena Saksi Lita Yunarti memberikan no telepon Terdakwa, tetapi kalau peminjam/Debitur tetap Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm); Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, yakni 1 (satu) berkas BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type S Th. 2007 Warna Hitam, 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Kec. Natar Lampung Selatan, 1 (satu) Lembar Sertifikat Tanah yang beralamat di Kec. Natar Lampung Selatan, 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. SUJO yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, dan 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti, namun sekitar Tahun 2015 Terdakwa mengambil sertifikat-sertifikat dari dalam lemari di kamar rumah mertua Terdakwa yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid yang berlatam di Pekon Terbayu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus dengan cara masuk kedalam kamar saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, kemudian membuka lemari mertua Terdakwa tersebut yang memang ditutup dan dikunci dari luar, tetapi kuncinya dibiarkan tergantung, kemudian Terdakwa mengambilnya surat-surat tersebut;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) berkas BPKB Mobil Merk Toyota Avanza Type S Th. 2007 Warna Hitam yang diambil Terdakwa, Terdakwa gadai di Bess Finance, 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa gadai, 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. Sujo yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung Terdakwa jual kepada Saudara Anton Satria, SP bin Molfi (alm), dan 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung Terdakwa jual kepada Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra pada tahun 2011, dan resmi bercerai pada bulan Januari 2019 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: yang pertama seorang perempuan berumur 9 (sembilan) tahun, Anak yang kedua seorang perempuan berumur 6 (enam) tahun dan Anak yang ketiga seorang laki-laki berumur 3 (tiga) tahun.
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra awalnya tinggal rumah mertua Terdakwa yang berada di Jl. Ir. Juanda No. 032 Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus kemudian pindah ke Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V dan terakhir di Blok J Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa rumah yang ada di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V itu adalah milik mertua Terdakwa yaitu saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, sedangkan yang ada di Blok J Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, itu milik suami Terdakwa yaitu Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan juga milik mertua Terdakwa yaitu Saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sertifikat atau surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa terilit hutang, sedangkan suami Terdakwa tidak mau tanggung jawab, dimana nafkah yang diberikan oleh suami Terdakwa kurang/tidak mencukupi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyampaikan masalah hutang Terdakwa kepada saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra selaku suami, tetapi sudah ada kekerasan dalam rumah tangga/KDRT yang dilakukan

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga pernah menggadaikan mobil milik suaminya yaitu Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan kejadian ini Terdakwa beritahu kepada saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid dan saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan uang dari menggadaikan mobil tersebut dipakai untuk merehab rumah, tetapi mereka tidak mau tanggung jawab, kemudian orang tua Terdakwa meminjam uang di Bank untuk menebus gadai tersebut;
- Bahwa uang gadai mobil serta uang hasil menjual rumah tersebut Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari karena Terdakwa hanya diberikan uang/jatah oleh suami Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa harus menyiapkan semua keperluan rumah, kalau tidak, suami Terdakwa yaitu saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra akan marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Hutang Terdakwa ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui oleh saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra, dan Terdakwa tidak memberitahu saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra karena dia selaku suami sering marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa surat-surat berharga itu ada di dalam lemari di kamar rumah saksi Farizal Indra bin Almarhum Muhammad Yazid, karena saksi pernah melihat surat-surat tersebut saat saksi sedang mencari ijasah saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali pernah terlibat dalam proses pinjaman dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra sebagai suami Terdakwa, juga ikut menikmati uang yang Terdakwa pinjam tersebut dalam bentuk barang, seperti kursi dan meja makan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagai alat



bukti adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa Terdakwanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat namun sekitar tahun 2015, Terdakwa ada melakukan perbuatan, yakni pengambilan 1 (satu) berkas BPKB mobil merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 warna hitam dan 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atas nama Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) yang selanjutnya Terdakwa gadaikan tidak pernah Terdakwa bantah dan juga Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) berkas BPKB mobil merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 telah ditebus Terdakwa dari tempat dimana digadaikan, dengan demikian Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit rumah beserta tanah yang berlokasi di Perum BKP Blok J no. 79 Kel. Kemiling permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, tanggal 07 Juli 2015.
2. 13 (tiga belas) lembar kwitansi angsuran pembelian rumah antara Sdr. SUJO dan Sdr. FARIZAL INDRA;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara Sdr. SUJO dan Sdr. FARIZAL INDRA;
4. 1 (satu) bundle buku nikah istri dengan kutipan akta nikah nomor: 477/II/VIII/2012, tanggal 07 Desember 2011;
5. 1 (satu) bundle sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 2874 a.n. SUJO yang diterbitkan oleh BPN Bandar Lampung dengan SU Nomor: 446/Su.K/1999 tanggal 14 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama REVTA SA FALLAS binti SUDARYANTO dengan identitas selengkapnyanya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena



Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin pemiliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah milik mertua Terdakwa, yakni Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) yang terletak di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2015 dan tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa merupakan menantu dari Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra (anak dari Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) pada tanggal 7 Desember 2011, dan telah bercerai pada tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, yakni:
 1. Pengambilan pertama dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2015:
 - a. 1 (satu) berkas BPKB mobil merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 warna hitam;
 - b. 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
 2. Pengambilan kedua dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2017:
 - c. 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. Sujo yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
 - d. 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada dalam lemari pakaian di rumah Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) dalam keadaan terkunci, namun kuncinya tergantung di pintu lemari;
- Bahwa seluruh barang-barang itu adalah milik Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) dan belum pernah diberikan atau dihibahkan kepada siapa pun;
- Bahwa 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. Sujo yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, diperoleh Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) dengan cara membeli dengan mencicil/mengangsur kepada Pak SUJO, namun dari sejak lunas,



Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) belum pernah membalik namakan sertifikat tersebut menjadi atas namanya;

- Bahwa 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, diperoleh Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) dengan cara membeli dengan mencicil/mengangsur dari Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang mana Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) awalnya memberikan uang muka/DP Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) melalui Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra, selanjutnya Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) mencicil sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya sekaligus membayarkan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun dari sejak lunas, Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) belum pernah membalik namakan sertifikat tersebut menjadi atas namanya;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung adalah milik mantan suami Terdakwa, yakni Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra yang dibeli dengan meminjam uang dari bank;
- Bahwa Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra menyatakan bahwa 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung adalah milik Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), yang dibeli menggunakan uang Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), dan belum pernah dihibahkan ke Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra;
- Bahwa Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra menyatakan bahwa uang yang ia pinjam dari bank digunakan untuk dana pendidikan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan juga melunasi hutang-hutang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) menjual rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, kepada



Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);

- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan:
 - 1 (satu) berkas BPKB mobil merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 warna hitam digadaikan di Bess Finance Teluk Betung, Bandar Lampung, gadai tersebut telah ditebus dengan bantuan dari orang tua Terdakwa, yakni Saksi Sudaryanto bin Wiro Suharjo sehingga barang tersebut telah kembali kepada Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);
 - 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atas nama Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini. Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) kemudian memblokir sertifikat tanah tersebut, selanjutnya langsung mengurus surat kehilangan sertifikat tanah tersebut dan langsung meminta diterbitkan salinannya;
 - 1 (satu) lembar sertifikat rumah atas nama Sujo yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm) dengan cara menukarkan sertifikat tersebut dengan 1 (satu) unit mobil merk Avanza milik Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm) dan sejumlah uang;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah atas nama Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm), yang mana Terdakwa mengakui bahwa rumah dan tanah tersebut adalah miliknya. Terdakwa kemudian membantu peralihan melalui Akta Jual Beli (AJB) dari Sofia Ratnani ke Lita Yunarti. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) mengagunkan AJB tersebut untuk membuat pinjaman ke Bank BRI, selanjutnya setelah uang pinjaman dari Bank BRI cair, maka uang tersebut dimaksudkan untuk membayarkan utang-utang Terdakwa ke Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Farizal

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



Indra bin Muhammad Yazid (alm) untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dijual ataupun diagunkan ke Bank;

- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, di persidangan terungkap pula:
 - a. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membiayai anak-anaknya dan juga membeli perabotan rumah;
 - b. Berdasarkan keterangan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra, bahwa Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra selalu mencukupi kebutuhan keluarganya;
 - c. Setelah dirinci total keseluruhan hutang-hutang Terdakwa ada 32 item;
 - d. Orang tua Terdakwa sudah mencoba membantu melunasi hutang-hutang Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) unit rumah, yang kemudian rumah tersebut dijadikan sebagai jaminan pinjaman kembali oleh Terdakwa, yang mana akhirnya tidak sanggup pula membayar pinjaman tersebut;
 - e. Rumah atas nama Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung dan rumah atas nama Sujo yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung sampai saat ini masih dikuasai oleh Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), namun tanpa surat sertifikat kepemilikan;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau



Kedua: Pasal 367 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;
6. Ada pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan;
7. Perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa REVTA SA FALLAS binti SUDARYANTO kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan



demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Van Bemmelen, yang membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. Sehingga apabila salah satu dari pemaknaan tersebut terpenuhi maka unsur mengambil sudah dapat dipastikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dihadirkan dan dibacakan maupun keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2015 dan tahun 2017, di rumah milik mertua Terdakwa, yakni Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) yang terletak di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, yakni:

1. Pengambilan pertama dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2015:
 - a. 1 (satu) berkas BPKB mobil merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 warna hitam;



- b. 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
2. Pengambilan kedua dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2017:
 - c. 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. Sujo yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
 - d. 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada dalam lemari pakaian di rumah Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) dalam keadaan terkunci, namun kuncinya tergantung di pintu lemari;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut secara umum diketahui merupakan surat-surat yang digunakan sebagai bukti kepemilikan atas sesuatu barang atau objek, serta barang-barang tersebut dapat diperjual belikan ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang sebagaimana yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang disebutkan di atas sebelumnya berada dalam lemari pakaian di rumah Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), yang kemudian oleh Terdakwa dibawa keluar dari tempat dimana seharusnya barang itu berada, serta barang yang disebutkan di atas merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya milik orang lain” adalah barang yang seluruhnya dimiliki oleh orang lain atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang sebagian milik orang lain” adalah barang yang sebagian dimiliki oleh orang lain atau



bukan seluruhnya dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dihadirkan dan dibacakan maupun keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana barang yang diambil Terdakwa:

1. Pengambilan pertama dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2015:
 - a. 1 (satu) berkas BPKB mobil merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 warna hitam;
 - b. 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
2. Pengambilan kedua dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2017:
 - c. 1 (satu) Lembar Sertifikat Rumah an. Sujo yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
 - d. 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;

Barang-barang pada poin ke-1 (satu) dan poin ke-2 (dua) huruf a sampai dengan huruf c tidak pernah dibantah oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung adalah milik mantan suami Terdakwa, yakni Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra yang dibeli dengan meminjam uang dari bank;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, diperoleh Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) dengan cara membeli dengan mencicil/mengangsur dari Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang mana Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) awalnya memberikan uang muka/DP Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) melalui Saksi Agung Wijaya bin Farizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra, selanjutnya Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) mencicil sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya sekaligus membayarkan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun dari sejak lunas, Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) belum pernah membalik namakan sertifikat tersebut menjadi atas namanya;

Menimbang, bahwa Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) menjual rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, kepada Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);

Menimbang, bahwa Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra meyakini bahwa 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah an. Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung adalah milik Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), yang dibeli menggunakan uang Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), dan belum pernah dihibahkan ke Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra;

Menimbang, bahwa Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra menyatakan bahwa uang yang ia pinjam dari bank digunakan untuk dana pendidikan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan juga melunasi hutang-hutang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, dimana yang membeli rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung adalah Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) sebagaimana dibenarkan pula oleh Saksi Sofia Ratnani Binti M. Thohir RB (alm) selaku penjual rumah tersebut. Hal tersebut dibenarkan juga oleh Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra yang mana mengakui bahwa ia bukanlah pembeli rumah rumah tersebut melainkan Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm). Sampai saat ini rumah tersebut juga belum pernah dihibahkan ke Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra, serta Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra menyatakan bahwa uang yang ia pinjam dari bank digunakan untuk dana pendidikan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra dan juga melunasi hutang-hutang dari Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) atas rumah yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung tidak berdasar, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dihadirkan dan dibacakan maupun keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa mengambil:

- 1 (satu) berkas BPKB mobil merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 warna hitam digadaikan di Bess Finance Teluk Betung, Bandar Lampung, gadai tersebut telah ditebus dengan bantuan dari orang tua Terdakwa, yakni Saksi Sudaryanto bin Wiro Suharjo sehingga barang tersebut telah kembali kepada Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);
- 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atas nama Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini. Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) kemudian memblokir sertifikat tanah tersebut, selanjutnya langsung mengurus surat kehilangan sertifikat tanah tersebut dan langsung meminta diterbitkan salinannya;
- 1 (satu) lembar sertifikat rumah atas nama Sujo yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm) dengan cara menukarkan sertifikat tersebut dengan 1 (satu) unit mobil merk



Avanza milik Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm) dan sejumlah uang;

- 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah atas nama Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm), yang mana Terdakwa mengakui bahwa rumah dan tanah tersebut adalah miliknya. Terdakwa kemudian membantu peralihan melalui Akta Jual Beli (AJB) dari Sofia Ratnani ke Lita Yunarti. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) menggunakan AJB tersebut untuk membuat pinjaman ke Bank BRI, selanjutnya setelah uang pinjaman dari Bank BRI cair, maka uang tersebut dimaksudkan untuk membayarkan utang-utang Terdakwa ke Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap barang-barang di atas adalah tanpa seizin Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dijual ataupun dijadikan jaminan hutang ke bank;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan dan dijadikan jaminan hutang ke bank barang-barang dalam pertimbangan sebelumnya di atas, digunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara peralihan kekuasaan barang yang diambil tersebut tidak sesuai dengan peralihan kepemilikan barang yang diatur oleh undang-undang dan Terdakwa secara sadar mengetahui ingin memiliki dan mendapatkan manfaat dari benda yang sebenarnya adalah milik orang lain sehingga perbuatan peralihan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaa, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat



alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan hubungan yang ada antara pelaku dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan menantu dari Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi Agung Wijaya bin Farizal Indra yang merupakan anak dari Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) pada tanggal 7 Desember 2011 dan telah bercerai pada tanggal 15 Januari 2019. Hubungan menantu dan mertua antara Terdakwa dan korban termasuk dalam hubungan keluarga semenda dalam garis lurus derajat kesatu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Ada pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan

Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan oleh mertua Terdakwa yakni Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) yang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-826/X/2018/LPG/RES TGMS, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.7. Perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap perbuatan Terdakwa:

1. Pengambilan pertama dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2015:



- a. 1 (satu) berkas BPKB mobil merk Toyota Avanza Type S Tahun 2007 warna hitam digadaikan di Bess Finance Teluk Betung, Bandar Lampung, gadai tersebut telah ditebus dengan bantuan dari orang tua Terdakwa, yakni Saksi Sudaryanto bin Wiro Suharjo sehingga barang tersebut telah kembali kepada Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);
- b. 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atas nama Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm), telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini. Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) kemudian memblokir sertifikat tanah tersebut, selanjutnya langsung mengurus surat kehilangan sertifikat tanah tersebut dan langsung meminta diterbitkan salinannya;
2. Pengambilan kedua dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi, yakni sekitar tahun 2017:
 - c. 1 (satu) lembar sertifikat rumah atas nama Sujo yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok V No. 251 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm) dengan cara menukarkan sertifikat tersebut dengan 1 (satu) unit mobil merk Avanza milik Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm) dan sejumlah uang;
 - d. 1 (satu) Lembar Sertifikat rumah atas nama Sofia Ratnani yang beralamat di Perumahan BKP (Bukit Kemiling Permai) Blok J No. 79 Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm), yang mana Terdakwa mengakui bahwa rumah dan tanah tersebut adalah miliknya. Terdakwa kemudian membantu peralihan melalui Akta Jual Beli (AJB) dari Sofia Ratnani ke Lita Yunarti. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm) mengagunkan AJB tersebut untuk membuat pinjaman ke Bank BRI, selanjutnya setelah uang pinjaman dari Bank BRI cair, maka uang tersebut dimaksudkan untuk membayarkan utang-utang Terdakwa ke Saksi Lita Yunarti binti Derik (alm);

Menimbang, bahwa adanya upaya dari orang tua Terdakwa dalam memulihkan kerugian Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) perlu diapresiasi, namun hal ini tidak serta merta menghilangkan adanya



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa diterbitkannya kembali 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah yang beralamat di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atas nama Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) kembali, tentunya tidak dapat dikatakan sebagai hilangnya kerugian bagi korban sehingga, dianggap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa menjadi tidak ada, karena sebenarnya hak dari korban untuk memulihkan kerugiannya, dan apabila korban memulihkan kerugiannya sendiri, bukan berarti kerugian dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas perbuatan Terdakwa ini dilakukan lebih dari satu kali dan rentang waktu yang cukup lama maka dapat dikualifikasikan sebagai suatu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, dimana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dengan jenis dan ancaman yang sama, yaitu Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga beberapa kali";

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang berkaitan dengan pertimbangan unsur-unsur Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana karena tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti keseluruhan isi dari Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya hal-hal yang diuraikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada Pembelaan tersebut telah mengakui adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan



kepadanya namun dengan alasan-alasan yang dianggap Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai alasan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa yaitu alasan demi mempertahankan rumah tangganya dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terkhusus untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya karena nafkah yang diberikan suami Terdakwa tidak cukup. sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa ia tidak dinafkahi oleh suaminya, dan alasan tersebut juga tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 367 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga demikian Majelis berpendapat pembelaan tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dalam keluarga beberapa kali” dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit rumah beserta tanah yang berlokasi di Perum BKP Blok J no. 79 Kel. Kemiling permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, tanggal 07 Juli 2015.
2. 13 (tiga belas) lembar kwitansi angsuran pembelian rumah antara Sdr. SUJO dan Sdr. FARIZAL INDRA;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara Sdr. SUJO dan Sdr. FARIZAL INDRA;
4. 1 (satu) bundle sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 2874 a.n. SUJO yang diterbitkan oleh BPN Bandar Lampung dengan SU Nomor: 446/Su.K/1999 tanggal 14 Juli 1999;
5. 1 (satu) bundle buku nikah istri dengan kutipan akta nikah nomor: 477/II/VIII/2012, tanggal 07 Desember 2011;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-3 (tiga) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi yang berhak, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan terhadap unsur-unsur di atas, yang mana 1 (satu) bundle sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 2874 a.n. SUJO yang diterbitkan oleh BPN Bandar Lampung dengan SU Nomor: 446/Su.K/1999 tanggal 14 Juli 1999 diakui Terdakwa diambil dari lemari Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) dan itu adalah milik Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm) yang Terdakwa jual kembali tanpa izin kepada Saksi Anton Satria, SP bin Molfi (alm), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, barang bukti pada poin ke-4 (empat) perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm);

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-5 (lima) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi yang berhak, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita, yakni Sdr. Juhdiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa seorang Ibu rumah tangga;
- Sudah ada satu pemulihan kerugian korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REVTA SA FALLAS binti SUDARYANTO telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keluarga beberapa kali”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit rumah beserta tanah yang berlokasi di Perum BKP Blok J no. 79 Kel. Kemiling permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, tanggal 07 Juli 2015;
 - 13 (tiga belas) lembar kwitansi angsuran pembelian rumah antara Sdr. SUJO dan Sdr. FARIZAL INDRA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara Sdr. SUJO dan Sdr. FARIZAL INDRA;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 2874 a.n. SUJO yang diterbitkan oleh BPN Bandar Lampung dengan SU Nomor: 446/Su.K/1999 tanggal 14 Juli 1999;

Dikembalikan kepada Saksi Farizal Indra bin Muhammad Yazid (alm)

- 1 (satu) bundle buku nikah istri dengan kutipan akta nikah nomor: 477/II/VIII/2012, tanggal 07 Desember 2011;

Dikembalikan kepada Sdri. Juhdiah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Ari Qumiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H dan Trisno J. Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.

TRISNO J. SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

JONTER SIHOMBING, S.T., S.H., M.H.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Kot.